



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 21 November 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Proses Penyelesaian Masalah Segmen Batas Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Indonesia
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 36 (tiga puluh enam) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan agenda pembahasan proses penyelesaian masalah segmen batas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, hari Senin, 21 November 2022, dibuka pukul 11.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan agenda pembahasan proses penyelesaian masalah segmen batas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, yaitu:

1. Terdapat 979 segmen batas daerah yang terdiri dari 187 segmen batas antar Provinsi dan 792 segmen batas antar Kabupaten/Kota. Sampai dengan bulan Oktober 2022 segmen batas Provinsi, Kabupaten/Kota telah ditetapkan oleh Permendagri tentang batas daerah sebanyak 795 segmen batas (81%), untuk yang dalam proses Permendagri sebanyak 153 segmen batas (16%), sedangkan yang dalam proses fasilitasi sebanyak 31 segmen batas (3%).
2. Strategi percepatan penegasan batas, terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam percepatan penyelesaian batas daerah, yaitu:
 - a. Telah membentuk tim percepatan batas daerah yang beranggotakan Tim Percepatan Daerah (PBD) Pusat yang terdiri dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Direktorat Topografi TNI AD, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lintas Komponen dalam Kemendagri, yang terbagi dalam 12 Tim berbasis Provinsi Prioritas, diketuai masing-masing Eselon 2 Kemendagri, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136.05-1100 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Kemendagri TA 2021 (Ditetapkan pada tanggal 29 April 2021) serta didampingi Tim dari KPK .
 - b. Melakukan pemanfaatan teknologi pemetaan dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi serta pemanfaatan *software* pemetaan untuk mempermudah pelacakan batas daerah secara kartometrik.
 - c. Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 126/2408/Bak Hal Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Tanggal 29 April 2021 dalam upaya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah untuk menyelesaikan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Wilayahnya dan memberikan rekomendasi penyelesaian batas daerah.
 - d. Mendorong untuk pemerintah daerah yang berbatasan untuk melakukan pendataan kondisi eksisting lapangan (persebaran asset, permukiman, pelayanan pemerintahan, dll) sebagai bahan penyelesaian permasalahan batas daerah.
3. Konklusi tantangan dalam penyelesaian batas daerah, yaitu:
 - a. Undang-Undang Pembentukan Daerah
 - Tidak konsisten antara batang tubuh Undang-Undang Pembentukan dengan peta lampiran Undang-Undang.
 - Peta lampiran Undang-Undang pembentukan tidak memenuhi syarat kartografi (tidak terdapat koordinat peta, skala peta terlalu kecil, hanya berupa sketsa, tidak dilengkapi legenda peta yang lengkap).

- Cakupan wilayah yang terdapat dalam Undang-Undang pembentukan sering terjadi *overlapping* dengan daerah sekitarnya.
 - b. Saling klaim antara kedua daerah yang berbatasan terhadap potensi pada daerah sekitar wilayah perbatasan.
 - c. Permasalahan konflik sosial (wilayah adat), terdapat suatu stigma bahwa batas daerah akan menghapuskan batas adat.
 - d. Permasalahan politik yaitu adanya klaim wilayah administrasi berbasis Daerah Pemilihan (Dapil) konstituen Partai Politik (Parpol).
 - e. Permasalahan penguasaan ilmu dan teknologi pemetaan, pada beberapa daerah masih minim Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham terhadap pemetaan serta pemahaman dan pemanfaatan teknologi pemetaan yang masih rendah.
 - f. Adanya kesepakatan yang pernah terjadi namun dianulir oleh salah satu pihak.
4. Terdapat rekomendasi short term, middle term, dan long term, sebagai berikut:
- a. Short Term
 - Asistensi survei lapangan dan penggunaan citra satelit sebagai data dasar dalam penarikan garis batas
 - Pemasangan pilar batas
 - b. Middle Term
 - Reaktualisasi fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) untuk melakukan fasilitasi penyelesaian batas daerah dengan memberikan rekomendasi penarikan garis oleh gubernur kepada pemerintah pusat.
 - Sosialisasi dan edukasi terhadap benefit, impact, dan konsekuensi dari terselesaikannya batas daerah.
 - Aktualisasi peran Bupati/Walikota untuk penegasan batas desa yang disupervisi oleh Gubernur selaku GWPP dan Pemerintah Pusat.
 - c. Long Term
 - Peningkatan sumber daya manusia untuk kemampuan pemetaan (Geografi, Kartografi, dan Penginderaan Jauh).
 - Politik afirmasi anggaran melalui APBD bagi operasinalisasi penegas batas daerah.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan agenda pembahasan proses penyelesaian masalah segmen batas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, sebagai berikut:


1. Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri RI yang berhasil menyelesaikan penegasan batas daerah hingga Oktober 2022, sebanyak 795 segmen batas daerah (81 persen) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dari total 979 segmen batas daerah. Sedangkan 155 segmen batas daerah (16 persen) lainnya masih dalam proses penetapan Permendagri dan tersisa sebanyak 31 segmen (3 persen) yang masih dalam proses fasilitasi.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk segera menindaklanjuti masalah sengketa segmen batas daerah yang belum terselesaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI yang belum terakomodir dalam 31 segmen yang masih dalam proses fasilitasi.
3. Komisi II DPR RI mendorong Menteri Dalam Negeri RI untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah melalui Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera melakukan percepatan penyelesaian segmen batas daerah yang belum definitif serta melakukan pemasangan pilar maupun batas-batas fisik untuk daerah yang telah definitif dengan mengacu pada peta lampiran permendagri yang telah diterbitkan.
4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyampaikan kepada Komisi II DPR RI *road map* penyelesaian permasalahan batas antara desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia, untuk selanjutnya dibahas dalam Raker/RDP yang akan datang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

Jakarta, 21 November 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270